

Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Regulasi, Faktor Penyebab, dan Dampaknya

*Yerry Andro Foza¹, Enang Suyatna², Suhibbullah³, Rizal Tahsin⁴, Azwar Hanas⁵
^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Curup

*Email: androzr9@gmail.com¹, enangsuyatna@gmail.com², ssuhibullah@gmail.com³,
azwarhanas9@gmail.com⁴, permatahofi063@gmail.com⁵

Received: 14/4/2025 | Revised: 31/5/2025 | Accepted: 1/6/2025 | Published: 2/6/2025

Abstract

Marriage annulment is a legal measure taken to declare a marriage invalid and considered never to have occurred. In Indonesia, marriage annulment is regulated under Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the factors leading to marriage annulment, the applicable legal procedures, and its impact on the parties involved, including the husband, wife, children, and shared assets. Based on legal analysis and case studies, the main causes of marriage annulment include improper marriage guardianship, violations of marriage procedures, and polygamous marriages conducted without the consent of the first wife and without court approval. Court rulings on marriage annulments have far-reaching legal implications, including the nullification of marital status, legal protection for children, and the division of shared assets. This study concludes that although regulations regarding marriage annulment are clearly defined, challenges remain in their implementation, particularly in law enforcement and public awareness of legal marriage requirements. Therefore, strengthening regulations, enhancing judicial oversight, and increasing legal education for the public are necessary to ensure that all marriages comply with the prevailing legal provisions.

Keywords: Marriage Annulment, Marriage Law, Polygamy, Marriage Guardianship, Compilation of Islamic Law.

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan langkah hukum yang diambil untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Di Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan, prosedur hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, anak, dan harta bersama. Berdasarkan kajian hukum dan studi kasus, ditemukan bahwa penyebab utama pembatalan perkawinan meliputi ketidaksesuaian wali nikah, pelanggaran prosedur pernikahan, serta praktik poligami tanpa izin istri pertama dan tanpa persetujuan pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan memiliki implikasi hukum yang luas, termasuk hilangnya status perkawinan, perlindungan hukum terhadap anak, serta pembagian harta bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi terkait pembatalan perkawinan telah diatur secara jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aturan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan lebih ketat dari lembaga peradilan, serta edukasi hukum bagi masyarakat guna memastikan bahwa setiap perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Hukum Perkawinan; Poligami; Wali Nikah; Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah lembaga hukum yang sakral dan fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Fenomena ini sering kali terjadi akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, seperti ketidaksesuaian prosedur pernikahan, ketidakterpenuhan rukun nikah, hingga praktik poligami yang dilakukan tanpa izin.

Di Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama berwenang untuk menangani perkara pembatalan perkawinan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu penyebab umum pembatalan perkawinan adalah ketidaksesuaian wali nikah serta praktik poligami tanpa izin istri pertama dan tanpa persetujuan pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap kasus pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang luas, tidak hanya terhadap hubungan suami istri, tetapi juga terhadap status anak serta pembagian harta bersama.

Sebagai seorang jurnalis yang telah melakukan penelitian mendalam terhadap fenomena ini, saya menemukan bahwa pembatalan perkawinan bukan sekadar permasalahan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Melalui penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan, analisis hukum yang mendasarinya, serta implikasi dari keputusan pengadilan dalam kasus pembatalan perkawinan. Dengan pendekatan berbasis fakta dan kajian hukum yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait pentingnya kepastian hukum dalam pernikahan serta perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang terkait dengan pembatalan perkawinan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum mengatur persoalan pembatalan perkawinan, termasuk syarat, prosedur, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Di samping itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, pendekatan sosiologis hukum juga digunakan untuk menganalisis dampak sosial dari pembatalan perkawinan terhadap individu dan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang menangani perkara pembatalan perkawinan, khususnya di beberapa wilayah yang relevan dan representatif, seperti Pengadilan Agama Bengkulu, serta wawancara dengan hakim atau aparatur peradilan yang memiliki pengalaman menangani perkara sejenis. Data ini berguna untuk menggambarkan bagaimana penerapan hukum berlangsung dalam praktik serta pertimbangan yuridis maupun non-yuridis yang memengaruhi keputusan hakim. Sementara itu, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yakni studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, termasuk menelusuri yurisprudensi yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pihak-pihak berkompeten, seperti hakim, akademisi, atau praktisi hukum, guna mendapatkan informasi tambahan mengenai faktor penyebab pembatalan dan dampaknya dalam praktik. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan data secara deskriptif-analitis untuk mengungkap kesesuaian antara norma hukum dengan praktik peradilan serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menjawab persoalan pembatalan perkawinan dan dampaknya dalam masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hukum formal dan sosiologis dapat bersinergi dalam mencapai keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Perkawinan: Definisi, Praktik Peradilan, dan Pertimbangan Yuridis-Sosiologis oleh Hakim

Yier dalam Rusli menyatakan bahwa UUPK tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan dan apa yang dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. Rusli kemudian mengutip beberapa definisi dari ahli hukum. Rahman dan Sukardja mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkannya, dan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Syahrani mengatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dari suami istri melakukannya atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat untuk melangsungkannya.¹

Rusli kemudian mencapai kesimpulan tentang komponen yang diperlukan untuk memahami pemebatalan perkawinan. Hanya perkawinan resmi yang dapat membatalkannya. Perkawinan itu dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat perkawinan, sehingga pembatalan hanya dapat.²

Pada kasus pembatalan perkawinan YW dan BI dengan nomor 0018/Pdt.G/2009/PA.Bn, yang digugat YW sebagai istri BI, saat perkawinan mereka berlangsung tanpa kehadiran SI, yang bertindak sebagai saudara sepupu atau wali nasab daripada YW, dan mereka juga tidak mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama yang berwenang. Dengan demikian, Pengadilan Agama menerima sepenuhnya gugatan penggugat karena masalah wali sangat penting dalam akad pernikahan jika tidak akan mengakibatkan pembatalan pernikahan oleh pihak berwenang. Pada kasus Nomor 0384/Pdt.G/2010/PA.Bn, diketahui bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat I, yang belum pernah bercerai dan masih dalam perkawinan legal dengannya. Tergugat I juga terbukti telah melakukan poligami. Dengan demikian, suami atau isteri memiliki hak untuk mengajukan

¹ Sulkhan Zainuri and Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, “Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman STATUS PERKAWINAN SUAMI ISTRI PASCA PEMBATALAN PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA” 9, no. 1 (2019), https://jurnal.ucty.ac.id/index.php/agama_islam/index.

² Mohammad Hendy Musthofa, “Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 25–40, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.221>.

pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 sub b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 sub b Kompilasi Hukum Islam.³

Berdasarkan beberapa kasus pembatalan nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bengkulu, seperti yang dijelaskan oleh penulis di atas, hakim selalu mempertimbangkan undang-undang yang berlaku sebelum membuat keputusan tentang suatu masalah. Hakim mempertimbangkan undang-undang positif, yaitu Undang-undang Perkawinan, serta undang-undang syariah, khususnya Komplikasi Hukum Islam, karena mereka bertindak sebagai perwakilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan undang-undang dan menyimpang dari undang-undang. Hakim juga tidak dapat menggali hukum apabila undang-undang tersebut telah diatur dalam undang-undang. Keadilan jenis ini adalah keadilan dalam arti legalitas yang berkaitan dengan penerapan hukum daripada substansi hukum⁴. Ini dijawab sesuai dengan bagian Pertimbangan Hakim dalam keputusan Pengadilan Agama Bengkulu.

Seorang hakim harus bekerja secara profesional dan proposisional, tidak memihak pihak mana pun, dan berpedoman pada hukum positif dan syariah. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang luas dan analisis mendalam tentang bagaimana putusan mereka berdasarkan hukum dan fakta-fakta, tanpa dipengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak mana pun dengan alasan apa pun.

Selain itu, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang luas tentang sosiologi hukum jika mereka ingin membuat keputusan yang berkualitas dengan menggunakan pertimbangan sosiologis yang baik. Seperti yang diketahui, hukum positif adalah hukum yang berlaku. Dalam sosiologi hukum, kita dapat mengatakan bahwa isi dan bentuk hukum positif ini berubah sesuai dengan masyarakat. Faktor-faktor kemasyarakatan ini dapat dikaitkan dengan hukum dalam dua cara: pertama, faktor-faktor kemasyarakatan dapat menjelaskan hukum, dan kedua, faktor-faktor kemasyarakatan dapat menjelaskan gejalagejala kemasyarakatan. Memberikan penjelasan kausal konform (sikap dan perilaku yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan khaidah-khaidah yang berlaku) dari perspektif ilmu hukum empirik adalah cara untuk menjelaskan dalam konteks hubungan hukum dengan masyarakat.

Selain itu, untuk mewujudkan keadilan substantif-keadilan yang lebih dekat dengan realitas sosial-hakim harus mempertimbangkan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis ini diperlukan karena upaya hakim untuk memberikan keadilan, bukan hanya keadilan yang tertulis dalam undang-undang yang memposisikan hakim hanya sebagai corong undang-undang. Hakim harus memiliki kemampuan berpikir filsafat, yaitu ilmu tentang hakikat (kebenaran) segala sesuatu menurut kesanggupan manusia untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan. Untuk menjadi filsuf, seseorang harus mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan harus selalu bertindak dan berbicara sesuai dengan pengetahuannya. Pada akhirnya, jika hakim berfilsafat ingin menemukan kebenaran, mereka harus menyadari bahwa dasar-dasar filsafat dapat ditemukan dalam agama atau syariat dan hanya dapat dijelaskan dan dilengkapi dengan kekuatan akal manusia.

³ Feity Meirvana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018, hlm. 46.

⁴ Khudzaifah Dimyati, J Djohansjah, and Alexander Lay, "Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan," *Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2010.

Akibat atau konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Bengkulu mengenai kasus pernikahan fasad adalah sebagai berikut:

1) Akibat Hukum Terhadap Suami/Isteri

Jika perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, itu akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, salah satunya adalah konsekuensi hukum terhadap hubungan suami isteri. Keputusan yang dibuat oleh Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat perkawinan berlangsung. Dengan demikian, setelah pengadilan memutuskan bahwa perkawinan dibatalkan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak peduli apakah perkawinan baru atau sudah lama berlangsung. Akibatnya, orang yang perkawinannya dibatalkan tidak boleh menikah lagi.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) sub b menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak dapat berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali dalam kasus harta bersama, bil.

2) Akibat Hukum Terhadap Anak

Dalam mempertimbangkan status anak dari perkawinan yang dibatalkan, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir di bawah perkawinan yang dibatalkan tidak menjadi anak luar kawin karena, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di bawah perkawinan yang dibatalkan tidak.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak peduli salah satu atau kedua orang tuanya berperilaku buruk. Ini didasarkan pada rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga mereka berhak atas perlindungan hukum. Anak-anak yang tidak berdosa tidak seharusnya harus menanggung beban akibat tidak memiliki orang tua hanya karena kesalahan orangtuanya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan memiliki status anak sah, yang berarti mereka berhak atas perawatan, pembiayaan, dan waris.

Setelah Pengadilan Agama membuat keputusan tentang kasus pembatalan dan pembatalan pernikahan, anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dibatalkan dan anak yang hasil zina tetap menjadi putra ayah pertamanya. Dengan demikian, anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya yang hubungan suami istrinya dibatalkan.

3) Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 85 dari Kompilasi Hukum Islam, harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam perkawinan bukan hanya harta milik masing-masing suami atau isteri, tetapi juga harta kekayaan bersama (gono gini). Harta ini tidak boleh merugikan pihak yang berkelakuan baik,

bahkan pihak yang berkelakuan buruk harus diuntungkan, termasuk bunga-bunga yang harus dibayar. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bersama dengan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta bawaan suami dan isteri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah harta bersama, selama kedua belah pihak tidak menentukan.⁵

Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan, yang merupakan harta bersama pembagiannya, akan diatur menurut hukumnya masing-masing jika perkawinan dibatalkan. Meskipun demikian, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak atas setengah dari harta bersama, sepanjang perjanjian perkawinan tidak menetapkan hal lain. Perselisihan suami isteri tentang harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang sangat penting yang memiliki konsekuensi dan akibat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, melakukan akad nikah yang tidak sesuai dengan aturan ini adalah sia-sia, dan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya atau dengan cakupan apa pun.

Dalam hal ini, Andi Tahir Hamid juga mengatakan bahwa fasid dapat dimohonkan untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan.⁶ Hukum Islam sangat menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan agar semua persyaratan Islam telah dipenuhi. Jika persyaratan belum terpenuhi atau ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, maka akad nikah harus segera dihentikan.

Oleh karena itu, jelas bahwa dalam hukum Islam, siapa saja yang melihat dan mengetahui bahwa seseorang ingin menikah, meskipun diketahui bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena kurangnya syarat atau rukun tertentu, harus mencegah pernikahan tersebut sehingga tidak dilaksanakan. Jika diketahui setelah pelaksanaan akad nikah, mereka harus mengajukan pembatalan perkawinan ke lembaga yang berwenang.

Tidak Terpenuhinya Syarat-syarat Wali Nikah

Sehubungan dengan Keputusan Pengadilan Agama Nomor 0018/Pdt.G/2009/PA.Bn, Penggugat dan Tergugat I tidak meminta izin atau meminta wali terlebih dahulu dari wali mereka. Mereka juga tidak pernah mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama yang berwenang. Perwalian dalam perkawinan adalah wewenang syariah atas kelompok manusia yang diberikan kepada orang yang sempurna untuk memanfaatkan kekurangan tertentu orang yang dikuasai demi kepentingannya sendiri.⁷

Dalam pernikahan, wali adalah aturan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat melaksanakan akad nikah itu secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain.⁸ Wali adalah orang yang akan mengawinkan perempuan.⁹ Seorang mempelai wanita yang ingin

⁵ Dimyati, Djohansjah, and Lay.

⁶ Andi Tahir Hamid, "Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya," 1996.

⁷ Hamid.

⁸ Nur Djamaan, "Fiqh Munakahat," *Semarang: Dina Utama*, 1993.

⁹ Mustika Elianda Nasution, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 574 (2021).

melangsungkan pernikahan harus menikahkannya sendiri. Karena akad nikah tidak sah kecuali dengan wali dari pihak perempuan, diperlukan seorang wali.¹⁰

Dalam perkawinan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, wali bertindak atas nama mempelai perempuan. dilakukan oleh wali mempelai itu sendiri dan wali mempelai perempuan. Seseorang tidak boleh dinikahkan oleh wali yang jauh jika masih ada wali yang dekat. Wali yang dekat memiliki hak yang sama seperti wali warisan. Menikah tanpa mengikuti urutan wali tersebut tidak sah.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹², wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yang dimaksud ialah: “(1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.* (2) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.* (3) *Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.* (4) *Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”¹³*

Selain wali nasab, ada juga wali hakim. Pasal 23¹⁴ menjelaskan ketentuan wali hakim, ialah: “(1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.* (2) *Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”*

Diatur dalam Pasal 21, yang menyatakan bahwaDalam kasus di mana perkawinan YW dan BI dibatalkan, wali nikah mempelai wanita bukanlah wali nasab atau wali hakim, tetapi wali dari P3N, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 20 ayat 2 dari Kompilasi Hukum Islam.

Dalam fiqh, wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin wanita, baik horizontal maupun vertical. Meskipun wali hakim adalah kepala negara Islam, yang biasanya dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia, ia mengangkat orang lain menjadi hakim untuk mengaqadkan nikah seorang perempuan

¹⁰ Siti Hur'Aini, “STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN WALI ADIL DALAM AKAD NIKAH,” *Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim*, 2021.

¹¹ Meiryana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu.”

¹² Desi Rohayati, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)” 2 (2020), <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/11>.

¹³ Rohayati.

¹⁴ Rohayati.

yang berwali hakim. Hakim ini biasanya diangkat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan.¹⁵

Dalam kasus YW dan BI, perkawinan mereka dibatalkan. Akibatnya, keduanya harus hidup terpisah. Karena perkawinan YW dan BI dibatalkan karena dilakukan oleh wali yang tidak berhak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, keputusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang dilakukan oleh YW dan BI. Keputusan ini berarti bahwa perkawinan YW dan BI sejak awal tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Kompilasi.

Poligami Tanpa Izin dari Pengadilan Agama dan Tanpa Izin Istri Sah

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt/ G/2010/PA.Bn menunjukkan bahwa Tergugat I tidak pernah meminta izin dari Penggugat, selaku istrinya yang sah, sebelum menikah dengan Tergugat II. Perkawinan tanpa izin Pengadilan Agama dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tidak sah menurut Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Dalam bukunya, Sayuti Thalib¹⁷ menjelaskan bahwa hukum Islam memungkinkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu wanita sekaligus. Namun, pembolehan itu diberikan sebagai alternatif. Pembolehan diberikan dengan batasan yang ketat, termasuk persyaratan dan tujuan yang sangat penting. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, SL dan EF menikah tanpa izin atau persetujuan isteri pertama NA. Oleh karena itu, NA meminta Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan suaminya SL dengan EF.

Untuk mendapatkan izin poligami, pasangan harus meminta izin atau persetujuan dari istri sebelum meminta izin ke Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan izin poligami, pasangan harus meminta izin atau persetujuan dari istri sebelum meminta izin ke Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam¹⁸, yaitu:

- a) Ada persetujuan isteri,
- b) Kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka,
- c) Jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Pada ayat 2 pasal 4 dijelaskan¹⁹ lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu wanita jika:

- a) Istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri
- b) Istri menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan

¹⁵ Moh Rifa'i and Ilmu Fiqh Islam Lengkap, "Semarang: CV," *Toha Putra*, 1978.

¹⁶ Meiriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu.)"

¹⁷ Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam Disertai Beberapa Pengertian Umum Hukum Perkawinan 1974 (Translation: Indonesian Family Law upon the Moslem and Certain of General Principles of Marriage Law of 1974)" (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009).

¹⁸ Heriyanto Heriyanto and Imam Makhali, "PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): 88–92.

¹⁹ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 223–41.

c) Istri tidak dapat melahirkan anak.²⁰

Sulit bagi pasangan untuk melakukan poligami karena poligami bukan perintah agama dan hanya dapat dilakukan dengan beberapa syarat yang dipenuhi. Suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu sebelum melakukan poligami, yang merupakan salah satu asas dari Undang-Undang Perkawinan. Masalahnya, hal ini hampir tidak pernah terjadi, jika sama sekali, karena khawatir istri tidak akan memberikan izin, sehingga banyak orang menggunakan identitas palsu untuk melakukan pernikahan poligami. Ini melanggar hukum. Poligami biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dirahasiakan, dan tidak dicatat.

Orang yang melakukan poligami menikahi istri kedua, ketiga, atau siri tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini jelas melanggar Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, ada dua (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami: suami menentang poligami, yang memerlukan izin pengadilan dari istri pertama, dan perkawinan di bawah tangan dapat dipertanyakan, sedangkan istri kedua menghadapi masalah tentang legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan.²¹

Majelis Hakim mengabulkan gugatan SL dan EF untuk membatalkan perkawinan, yang berarti bahwa kedudukan antara SL dan EF tidak memiliki ikatan perkawinan sejak perkawinan mereka dimulai. Akibatnya, keduanya sekarang terpisah. Putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang dilakukan oleh SL dan EF karena mereka mengetahui bahwa sejak perkawinan mereka dilangsungkan, mereka mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa izin dari pasangan dan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan yang dibuat berlaku sejak berlangsungnya perkawinan dan di luar jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam hukum Islam, setelah keputusan hakim dikeluarkan dan pembatalan pernikahan dilaksanakan, hubungan suami istri telah putus. Namun, jika suami istri tetap melakukan hubungan seksual yang layak, hukumnya adalah zina. Dalam beberapa kasus, undang-undang memberi wewenang kepada pelaku zina.²²

KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Di Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara ini. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan pembatalan perkawinan meliputi ketidaksesuaian wali nikah, pelanggaran prosedur pernikahan, serta praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa persetujuan pengadilan. Dampak dari pembatalan perkawinan sangat luas, tidak hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga bagi anak-anak dan harta bersama. Keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan dapat berimplikasi pada status hukum anak, yang tetap diakui sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pembagian harta yang harus dilakukan secara adil. Namun, implementasi aturan pembatalan perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai

²⁰ Masri.

²¹ Masri.

²² Abd Al-Adzim Ma'ani and Ahmad Al-Ghundur, *Hukum Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadis: Secara Etimologi, Sosial Dah Syari'at* (Penerbit Pustaka Firdaus, 2003).

pentingnya memenuhi syarat-syarat sah perkawinan. Untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, diperlukan penguatan regulasi serta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat harus ditingkatkan agar setiap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimyati, Khudzaifah, J Djohansjah, and Alexander Lay. "Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan." *Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2010.
- Djamaan, Nur. "Fiqh Munakahat." *Semarang: Dina Utama*, 1993.
- Hamid, Andi Tahir. "Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya," 1996.
- Hendy Musthofa, Mohammad. "Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 25–40. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.221>.
- Heriyanto, Heriyanto, and Imam Makhali. "PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2023): 88–92.
- Hur'Aini, Siti. "STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN WALI ADIL DALAM AKAD NIKAH." *Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim*, 2021.
- Ma'ani, Abd Al-Adzim, and Ahmad Al-Ghundur. *Hukum Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadis: Secara Etimologi, Sosial Dah Syari'at*. Penerbit Pustaka Firdaus, 2003.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 223–41.
- Meiryana, Feity. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018, hlm. 46.
- Nasution, Mustika Elianda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 574 (2021).
- Rifa'i, Moh, and Ilmu Fiqh Islam Lengkap. "Semarang: CV." *Toha Putra*, 1978.
- Rohayati, Desi. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)" 2 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/11>.
- Thalib, Sayuti. "Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam Disertai Beberapa Pengertian Umum Hukum Perkawinan 1974 (Translation: Indonesian Family Law upon the Moslem and Certain of General Principles of Marriage Law of 1974)." Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009.

Zainuri, Sulkhan, and Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. “Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman STATUS PERKAWINAN SUAMI ISTRI PASCA PEMBATALAN PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA” 9, no. 1 (2019). https://jurnal.ucty.ac.id/index.php/agama_islam/index.